

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan. (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku buku hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan faktor-faktor tindak pidana pembunuhan dan dasar hakim menjatuhkan putusan.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Soejono Soekanto, 1984:12). Dengan demikian data primer merupakan data

yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dan keterangan-keterangan serta informasi dari responden secara langsung atau observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan kasus pembunuhan berencana.

Bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. (perundang-undangan) adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009.

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah undang- undang meliputi kasus nyata yang terjadi dan keputusan hakim (yurisprudensi) yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana, putusan hakim Pengadilan Negeri.

C. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus,literature, dan hasil penelitian.

C. Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa di Kejaksaan negeri tanjung karang, dan Dosen Universitas Lampung. Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 2 orang |
| 2. Jaksa di Kejaksaan negeri lampung | = 2 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | = 1 orang |

Jumlah = 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Untuk pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara memperoleh data primer. Data primer di dapat dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan pertanyaan yang menggunakan pedoman tertulis. Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka antara si pencari data dan sumber data.

2. Pengolahan data

Data primer dan data sekunder yang telah diproses dan terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing- masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data secara garis besae metode analisis yang di gunakan yaitu metode analisis kualitatif. Kualitatif yaitu data yang tidak dapat di teliti secara langsung atau data yang tidak dapat hitung dengan angka, akan tetapi dianalisa dengan cara deskriptif analisis yaitu dengan uraian kalimat

Data yang diperoleh mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoretis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, atau doktrin hukum secara isi kaidah hukum, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif ke induktif.

Deduktif yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Sedangkan induktif yaitu melaksanakan analisis dan membuat suatu kesimpulan kemudian diberikan beberapa saran.

